



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1522, 2014

KEMENKOPOLHUKAM. Informasi Publik.
Layanan. Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka diperlukan adanya sistem pelayanan informasi publik oleh badan publik;

b. bahwa sistem pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelayanan informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Menko Polhukam tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-8/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Ini.

Pasal 2

Standar Layanan Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Pasal 3

Standar Layanan Informasi Publik akan menjadi acuan bagi publik, khususnya bagi pemohon informasi dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 4

Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan diumumkan kepada publik melalui berbagai media internal dan situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk diketahui oleh publik.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Per-8/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2014
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna menjamin Pelayanan Informasi Publik, penting dan mendesak untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Sikap dan Perilaku Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan standar layanan informasi publik dimaksudkan untuk menyediakan panduan mekanisme pelaksanaan layanan informasi publik, dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi yang lebih baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencakup, hak dan kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, akses informasi dan dokumentasi, hubungan tata kerja dalam pelayanan informasi, layanan informasi publik, standar biaya, tata cara pengelolaan keberatan, dan laporan pelaksanaan informasi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, adalah badan publik yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam rangka menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

A. Hak

1. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berhak menentukan dan menetapkan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

B. Kewajiban

1. Menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;